



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1574, 2013

**KEMENTERIAN KEHUTANAN. Penangkaran
Tumbuhan. Satwa Liar. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.69/MENHUT-II/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P. 19/MENHUT-II/2005 TENTANG PENANGKARAN
TUMBUHAN DAN SATWA LIAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/Menhut-II/2005 telah ditetapkan pengaturan tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;**
 - b. bahwa dalam rangka kepastian tata waktu khususnya pelayanan perizinan penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana huruf a, maka dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Pasal 76 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 747);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 19/MENHUT-II/2005 TENTANG PENANGKARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 76 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf g dan huruf j